



BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR **22** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taman Rajo Tahun 2024-2044;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024-2044.

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah Perencanaan (WP) Taman Rajo yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.
15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP I. Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
21. Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/ desa.
28. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
29. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
30. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
31. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
32. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
35. Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
36. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
37. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin dimana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering.

39. Gardu Induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah, dan/atau pengukuran, pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik.
40. Gardu Distribusi adalah suatu tempat/ bangunan instalasi listrik yang didalamnya terdapat alat-alat: Pemutus, penghubung, pengaman dan transformator distribusi untuk mendistribusikan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan tegangan konsumen.
41. Gardu Hubung adalah Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
42. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
43. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Saluran Distribusi Lainnya adalah merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (bulk power source) sampai ke konsumen.
46. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
47. Jaringan Fixed Line adalah jaringan tetap telepon kabel.
48. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/ kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/ kabel bawah laut telekomunikasi.
49. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah merupakan perangkat switching telekomunikasi sebagai penyambung dan pemutus informasi yang dikirimkan dengan terpusat dan terdistribusi atau merupakan kumpulan perangkat dalam sebuah fasilitas yang menyambungkan komunikasi telepon pelanggan dengan penyedia layanan telekomunikasi publik.
50. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.

51. Bangunan Pengendalian Banjir adalah upaya pengendalian banjir secara fisik ialah dengan melakukan kegiatan pengendalian banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti bendungan, tanggul, peningkatan kapasitas alur Sungai, tembok banjir, kanal banjir, kolam retensi, sistem drainase, dan pom ataupun pengalihan frekuensi banjir sesuai debit banjir.
52. Pintu Air adalah yang dapat membuka dan menutup akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan di hilir bangunan.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
55. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkapannya.
56. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan Pengambil air baku adalah bangunan atau konstruksi penangkap air yang dibangun pada suatu lokasi sumber air yaitu sungai, mata air, dan air tanah dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air tersebut guna penyediaan air minum.
58. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
59. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
60. Jaringan Transmisi Air Baku adalah Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
62. Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sistem/kegiatan terpadu yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
63. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

64. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas: a. skala individual; dan b. skala komunal.
65. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
66. Tempat Pengolahan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Jadi jika dilihat dari kastanya TPST lebih kompleks dari pada TPS3R karena TPST sampai pada pemrosesan akhir sampah sehingga aman untuk dikembalikan ke media lingkungan.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
69. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
70. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
71. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
72. Jaringan Drainase Lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek, areal pasar, perkantoran, area industri dan komersial. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggungjawab masyarakat, pengembang/ pengelola kawasan atau instansi lainnya.
73. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
74. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat tujuan akhir evakuasi dari penduduk terdampak untuk menetap pasca bencana.
75. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
76. Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

77. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
78. Tanggul Pengaman Longsor adalah merupakan tanggul buatan atau lereng alam yang mempunyai tinggi tidak lebih dari 3,00 m yang berupa lapisan tanah (bukan batuan), terutama pada bangunan keairan atau saluran.
79. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
80. Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
81. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
82. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
83. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
84. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
85. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
86. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
87. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

88. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah wilayah yang ditetapkan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
89. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
90. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
91. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
92. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
93. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
94. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
95. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
96. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
97. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
98. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang meliputi kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
100. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

101. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
102. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
103. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
104. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota
105. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
106. Sub-Zona SPU Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
107. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
108. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
109. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
110. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
111. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan pemerintahan bekerja/ berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
112. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Instalasi Pengolahan Air Minum.

113. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/ unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
114. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
115. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas- batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
116. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
117. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
118. Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/ kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/ zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
119. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah.
120. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
121. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
122. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Daerah Hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

123. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
124. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
125. Ketentuan Khusus adalah ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona- zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
126. Ketentuan Pelaksanaan adalah peraturan yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undang yang ada di atasnya untuk mengatur suatu hal tertentu yang secara tegas atau tidak menurut peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.
127. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Insentif adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.
128. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KDB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
129. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KLB Minimum dan Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

130. Koefisien Dasar Hijau Minimum yang selanjutnya disingkat KDH Minimal adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
131. Ketinggian Bangunan Maksimum adalah Koefisien Lantai Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KLB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling. KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
132. Luas Kavling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
133. Garis sempadan bangunan minimum yang selanjutnya disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
134. Jarak bebas antar bangunan minimum yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
135. Jarak bebas samping minimum yang selanjutnya disingkat JBS minimum adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
136. Jarak bebas belakang minimum yang selanjutnya disingkat JBB minimum adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
137. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
138. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
139. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 1

RDTR berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu Pemanfaatan Ruang daerah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- d. acuan bagi penerbitan KKPR; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. tujuan Penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan Ruang;
- f. peraturan Zonasi; dan
- g. kelembagaan.

## BAB III

### Delineasi Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Delineasi WP Taman Rajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berdasarkan aspek fisik dengan luas 7.887,75 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma tujuh lima) hektare beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Taman Rajo meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu, Desa Teluk Jambu dan Desa Rukam; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Daerah dan Kecamatan Maro Sebo.
- (3) WP Taman Rajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kecamatan Taman Rajo dengan luas 7.843,64 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga koma enam empat) hektare; dan
  - b. kecamatan Maro Sebo dengan luas 44,11 (empat puluh empat koma sebelas) hektare.
- (4) WP Taman Rajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Taman Rajo meliputi :
    - 1) Desa Kunangan dengan luas 429,05 (empat ratus dua puluh sembilan koma nol lima) hektare;
    - 2) Desa Talang Duku dengan luas 2.260,10 (dua ribu dua ratus enam puluh koma satu nol) hektare;
    - 3) Desa Kemengking Dalam dengan luas 2.809,22 (dua ribu delapan ratus sembilan koma dua dua) hektare;
    - 4) Desa Kemingking Luar dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare;

- 5) Desa Teluk Jambu dengan luas 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua dua) hektare;
  - 6) Desa Dusun Mudo dengan luas 855,48 (delapan ratus lima puluh lima koma empat delapan) hektare;
  - 7) Desa Sekumbang dengan luas 315,34 (tiga ratus lima belas koma tiga empat) hektare;
  - 8) Desa Rukam dengan luas 851,57 (delapan ratus lima puluh satu koma lima tujuh) hektare; dan
  - 9) Desa Tebat Patah dengan luas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektare.
- b. Kecamatan Maro Sebo meliputi :
- 1) Desa Bakung dengan luas 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
  - 2) Desa Muaro Jambi dengan luas 0,17 (nol koma tujuh belas) hektare; dan
  - 3) Desa Niaso dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare.
- (5) WP Taman Rajo sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
- a. SWP I.A dengan luas 2.843,57 (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga koma lima tujuh) hektare, terdiri atas:
- 1) Blok I.A.1 di sebagian Desa Kunangan dan di sebagian desa Talang Duku dengan luas 361,90 (tiga ratus enam puluh satu koma sembilan nol) hektare;
  - 2) Blok I.A.2 di sebagian Desa Kunangan, sebagian Desa Bakung, sebagian Desa Niaso dan di sebagian desa Talang Duku dengan luas 1.342,57 (seribu tiga ratus empat puluh dua koma lima tujuh) hektare;
  - 3) Blok I.A.3 di sebagian Desa Kunangan dan di sebagian desa Talang Duku dengan luas 459,83 (empat ratus lima puluh sembilan koma delapan tiga) hektare; dan
  - 4) Blok I.A.4 di sebagian Desa Talang Duku, sebagian Desa Tebat Patah dan sebagian desa Kemengking Dalam dengan luas 679,28 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua delapan) hektare.
- b. Sub Wilayah Perencanaan I.B dengan luas 2.988,35 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh lima) hektare, terdiri atas:
- 1) Blok I.B.1 di sebagian Desa Kemengking Dalam, sebagian Desa Muaro Jambi, sebagian Desa Talang Duku dan sebagian desa Tebat Patah dengan luas 424,59 (empat ratus dua puluh empat koma lima sembilan) hektare;
  - 2) Blok I.B.2 di sebagian Desa Kemengking Dalam dan sebagian desa Kemengking Luar dengan luas 859,09 (delapan ratus lima puluh sembilan koma nol sembilan) hektare;
  - 3) Blok I.B.3 di sebagian Desa Teluk Jambu dengan luas 282,79 (dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh sembilan) hektare; dan
  - 4) Blok I.B.4 di sebagian Desa Kemengking Dalam dengan luas 1.421,89 (seribu empat ratus dua puluh satu, koma delapan sembilan) hektare;
- c. Sub Wilayah Perencanaan I.C dengan luas 2.055,83 (dua ribu lima puluh lima koma delapan puluh empat) hektare, terdiri atas:
- 1) Blok I.C.1 di sebagian Desa Rukam dengan luas 437,34 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga empat) hektare;

- 2) Blok I.C.2 di sebagian Desa Dusun Mudo, sebagian Desa Rukam, sebagian Desa Sekumbang dan sebagian Desa Teluk Jambu dengan luas 866,64 (delapan ratus enam puluh enam koma enam empat) hektare; dan
  - 3) Blok I.C.3 di sebagian Desa Dusun Mudo, sebagian Desa Sekumbang dan Sebagian Desa Teluk Jambu seluas 751,86 (tujuh ratus lima puluh satu koma delapan enam) hektare;
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada masing-masing WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Tujuan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu Mewujudkan Kawasan Taman Rajo Sebagai Pusat Industri yang Berkelanjutan dan Kawasan Pendukung Wisata Budaya dan Pertanian.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam masing-masing SWP, yang terdiri dari:
  - a. SWP I.A yang berfungsi sebagai kepelabuhanan, pusat kawasan peruntukan industri, pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, serta permukiman;
  - b. SWP I.B yang berfungsi sebagai pusat WP, pusat pemerintahan, pusat peruntukan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, dan permukiman; dan
  - c. SWP I.C yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, dan permukiman.

#### BAB V

##### RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Taman Rajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan ;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan .
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di Kecamatan Taman Rajo diarahkan di SWP I.B Blok I.B.2 dengan fungsi pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan rendah, pengembangan industri dan perkebunan.
- (3) Sub Pusat Pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. SWP I.A Blok I.A.3 dengan fungsi pengembangan industri, kepelabuhanan, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang dan tinggi, perkebunan; dan
  - b. SWP I.C Blok I.C.3 dengan fungsi pengembangan perumahan kepadatan rendah, pengembangan industri dan perkebunan.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pusat lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dengan fungsi perumahan kepadatan rendah dan pertanian;
  - b. SWP I.A Blok I.A.4 dengan fungsi pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan industri, perumahan kepadatan sedang dan pertanian;
  - c. SWP I.B Blok I.B.3 dengan fungsi perumahan kepadatan rendah, pertanian dan pengembangan industri;
  - d. SWP I.C Blok I.C.1 dengan fungsi perumahan kepadatan rendah dan perkebunan; dan
  - e. SWP I.C Blok I.C.3 dengan fungsi pengembangan industri, pertanian dan perkebunan, perumahan kepadatan rendah.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. jalan Arteri Primer
  - b. jalan Kolektor Primer;
  - c. jalan Lokal Primer;
  - d. jalan Lokal Sekunder;
  - e. jalan Lingkungan Primer;
  - f. jalan Lingkungan Sekunder;
  - g. jalan Khusus;
  - h. pelabuhan Pengumpul;
  - i. pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
  - j. terminal Khusus.
  
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas:
  - a. Bts. Kota Jambi – Sp. Candi Muaro Jambi terdapat pada SWP I.A di Blok I.A.2; dan
  - b. Bts. Kota Jambi - Talang Duku terdapat pada SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
  
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
  - a. Jalan Akses Kawasan Industri Kemingking pada :
    1. SWP I.A di Blok I.A.3 dan I.Blok I.A.4; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - b. JKP-2 pada :
    1. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan I.Blok I.B.3;
    2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan I.C.3; dan
  - c. Jalan Kolektor Primer lainnya pada :
    1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
    2. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2.
  
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2.
  
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada;
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
  
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada :
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2.
  
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada :
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

- (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diantaranya sebagai berikut:
- a. Jalan khusus inpeksi pipa gas terdapat pada SWP I.B di Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
  - b. Jalan khusus tambang batu bara terdapat pada:
    1. SWP I.A di Blok I.B.4; dan
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  - c. Jalan khusus Kabupaten Muaro Jambi – Ujung Jabung terdapat pada:
    1. SWP I.A Blok I.A.4;
    2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - d. Jalan Khusus lainnya pada SWP I.A Blok I.A.4.
- (9) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat pada SWP I.A di Blok I.A.3 berupa Pelabuhan Pengumpul Talang Duku.
- (10) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat pada;
- a. SWP I.B di Blok I.B.3: dan
  - b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (11) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat pada SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (12) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

#### Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan;
  - b. infrastruktur pembangkitan Listrik dan sarana pendukung;
  - c. jaringan transmisi tenaga Listrik Antarsistem;
  - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - e. Gardu Listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan terdapat pada SWP I.B di Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, pada SWP I.C di Blok I.C.2.
- (3) Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat pada SWP I.A Blok I.A.4.

- (4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (5) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), melintasi :
    - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
    - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), melintasi :
    - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
    - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - c. Saluran Distribusi Lainnya terdapat pada:
    - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    - b. SWP I.B di Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
    - c. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya sebagai berikut;
  - a. Gardu Induk terdapat pada SWP I.A Blok I.A.4;
  - b. Gardu Distribusi terdapat pada SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.4, pada SWP I.B di Blok I.B.2, pada SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - c. Gardu Hubung terdapat pada SWP I.A di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, pada SWP I.B di Blok I.B.2, pada SWP I.C di Blok I.C.3.
- (7) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 9**

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
  - a. jaringan Tetap; dan
  - b. jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa;
  - a. Jaringan Serat Optik yang melintasi :
    1. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
  - b. STO yang melintasi terdapat pada SWP I.C di Blok I.C1; dan
  - c. Telepon Fixed Line yang melintasi terdapat pada ;
    1. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

- (3) Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Sistem Jaringan Irigasi;
  - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer terdapat pada :
    1. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1 Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder terdapat pada:
    1. SWP I.A di Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - c. Jaringan Irigasi Tersier terdapat pada:
    1. SWP I.A di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. Jaringan Pengendalian Banjir terdapat pada:
    1. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
  - b. Bangunan Pengendalian Banjir terdapat pada;
    1. SWP I.A di Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa berupa Pintu Air terdapat pada:
  - a. SWP I.A Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

- (5) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi;
- a. unit Air Baku;
  - b. unit Produksi; dan
  - c. unit Distribusi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa :
- a. bangunan Pengambil Air Baku yang terdapat pada:
    1. SWP I.A di Blok I.A.1;
    2. SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku yang terdapat pada :
    1. SWP I.A di Blok I.A.1;
    2. SWP I.B di Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Instalasi Produksi yang terdapat pada :
- a. SWP I.A di Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (4) Unit Distribusi dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi pembagi yang terdapat pada:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (5) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi :
- a. sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
  - b. sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
  - c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya, dan Beracun.

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem Pengolahan Setempat yang terdapat pada:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat pada SWP I.B Blok I.B.1.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya, dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat pada SWP I.B Blok I.B.4.
- (5) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi;
  - a. SPA;
  - b. TPS; dan
  - c. TPST.
- (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B di Blok I.B.3.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SWP I.B di Blok I.B.2.
- (5) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
  - a. jaringan Drainase Primer;
  - b. jaringan Drainase Sekunder;
  - c. jaringan Drainase Tersier; dan
  - d. jaringan Drainase Lokal.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (5) Jaringan Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- (6) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
  - a. jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat Evakuasi;
  - c. jalur Sepeda;
  - d. jaringan Pejalan Kaki; dan
  - e. tanggul Penahan Longsor.

- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada ruas :
  - a. BTS. Kota Jambi – Talang Duku pada SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. Jalan Akses Kawasan Industri Kemingking pada SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP I.B Blok I.B.1; dan
  - c. Jalur evakuasi bencana lainnya pada SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tempat Evakuasi Sementara; dan
  - b. tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada:
  - a. Langgar Ar-Raudoh pada SWP I.A Blok I.A.2;
  - b. Masjid Al Madina pada SWP I.C Blok I.C.1;
  - c. SDN 114 Dusun Mudo SWP I.C Blok I.C.3;
  - d. SDN 154/IX Teluk Jambu SWP I.B Blok I.B.3;
  - e. SDN 87/IX Kunangan SWP I.A Blok I.A.1; dan
  - f. SMP N Satap Muaro Sebo SWP I.C Blok I.C.3.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada:
  - a. Kantor Camat Taman Rajo pada SWP I.B Blok I.B.2;
  - b. Madrasah Aliyah Ar-Raudha pada SWP I.A Blok I.A.3; dan
  - c. SMP N 18 Muaro Jambi pada SWP I.B Blok I.B.1.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (8) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona Perlindungan Setempat;
- b. zona Ruang Terbuka Hijau;
- c. zona Cagar Budaya; dan
- d. zona Badan Air

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 23,80 (dua puluh tiga koma delapan nol) hektare meliputi:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan I.Blok I.B.3 dengan luas 9,72 (sembilan koma tujuh dua) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan seluas 102,28 (seratus dua koma dua delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
  - b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);

- c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
  - d. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
  - e. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 69,07 (enam puluh sembilan koma nol tujuh) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 seluas 66,40 (enam puluh enam koma empat nol) hektare; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 seluas 2,14 (dua koma satu empat) hektare; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 seluas 2,42 (dua koma empat dua) hektare.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 seluas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektare.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan seluas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3 seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.3 seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan seluas 23,14 (dua puluh tiga koma satu empat) hektare, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4 seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 seluas 15,80 (lima belas koma delapan nol) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 seluas 6,62 (enam koma enam dua) hektare.

Paragraf 1  
Zona Cagar Budaya

Pasal 20

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 21

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan dengan luas 360,61 (tiga ratus enam puluh koma enam satu) hektare meliputi:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 dengan luas 288,60 (dua ratus delapan puluh delapan koma enam nol) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 dengan luas 31,99 (tiga puluh satu koma sembilan sembilan) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dengan luas 40,02 (empat puluh koma nol dua) hektare.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona Pertanian dengan kode P;
- b. zona Perikanan dengan kode IK;
- c. zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. zona Perumahan dengan kode R;
- f. zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. zona Transportasi dengan kode TR;
- j. zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- k. zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- m. zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1  
Zona Pertanian

Pasal 23

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan seluas 2.739,15 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma lima belas) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, direncanakan seluas 406,93 (empat ratus enam koma sembilan tiga) hektare, berada pada:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 215,14 (dua ratus lima belas koma tiga belas) hektare;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 138,26 (seratus tiga puluh delapan koma dua enam) hektare; dan
  3. SWP I.C pada Blok I.C.3 seluas 53,54 (lima puluh tiga koma lima empat) hektare.
- b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, direncanakan seluas 50,44 (lima puluh koma empat empat) hektare, berada pada:
  1. SWP I.B pada Blok I.B.3 seluas 37,97 (tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare; dan
  2. SWP I.C pada Blok I.C.3 seluas 12,47 (dua belas koma empat tujuh) hektare.
- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, direncanakan seluas 2.595,50 (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima nol) hektare, berada pada:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 374,60 (tiga ratus tujuh puluh empat koma enam nol) hektare;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 seluas 401,41 (empat ratus satu koma empat satu) hektare; dan
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 seluas 1.819,48 (seribu delapan ratus sembilan belas koma empat delapan) hektare.

Paragraf 2  
Zona Perikanan

Pasal 24

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan Sub-Zona perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, direncanakan seluas 13,54 (tiga belas koma lima empat) hektare, berada pada :

- a. SWP I.A pada Blok I.A.4 seluas 13,50 (tiga belas koma lima nol) hektare; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare.

Paragraf 3  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektare, berada pada SWP I.A Blok I.A.4.

Paragraf 4  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, direncanakan seluas 4.470,65 (empat ribu empat ratus tujuh puluh koma enam lima) hektare, berada pada :

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 1.579,26 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma dua enam) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 seluas 2.334,43 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat tiga) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 seluas 556,96 (lima ratus lima puluh enam koma sembilan enam) hektare.

Paragraf 5  
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, direncanakan dengan luas 365,53 (tiga ratus enam puluh lima koma lima tiga) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, seluas 113,42 (seratus tiga belas koma empat dua) hektare.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 141,59 (seratus empat puluh satu koma lima sembilan) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4 seluas 42,90 (empat puluh dua koma sembilan nol) hektare; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dan Blok I.B.4 seluas 98,70 (sembilan delapan koma tujuh nol) hektare.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 110,52 (seratus sepuluh koma lima dua) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 seluas 24,00 (dua puluh empat koma nol nol) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 seluas 24,90 (dua puluh empat koma sembilan nol) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 seluas 61,61 (enam puluh satu koma enam satu) hektare.

Paragraf 6  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, direncanakan seluas 17,53 (tujuh belas koma lima tiga) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
  
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3 seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 seluas 1,50 (satu koma lima nol) hektare.
  
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,89 (empat koma delapan sembilan) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 seluas 1,54 (satu koma lima empat) hektare.
  
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,58 (sembilan koma lima delapan) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 seluas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 seluas 4,55 (empat koma lima lima) hektare.

Paragraf 7  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, direncanakan seluas 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan satu) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

- c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 11,23 (sebelas koma dua tiga) hektare di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 55,83 (lima puluh lima koma delapan tiga) hektare, berada pada:
- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 22,13 (dua puluh dua koma satu tiga) hektare; dan
  - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 seluas 33,70 (tiga puluh tiga koma tujuh nol) hektare.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 24,75 (dua puluh empat koma tujuh lima) hektare, berada pada:
- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 seluas 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektare;
  - SWP I.B pada Blok I.B.2 seluas 6,09 (enam koma nol sembilan) hektare; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.3 seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare.

Paragraf 8  
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, direncanakan seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektare, berada pada:

- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare;
- SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare; dan
- SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare.

Paragraf 9  
Zona Transportasi

Pasal 31

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, direncanakan seluas 65,43 (enam puluh lima koma empat tiga) hektare, berada pada:

- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 64,60 (enam puluh empat koma enam nol) hektare;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.3 seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3 seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare.

Paragraf 10  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare, berada di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 11  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, direncanakan seluas 4,13 (empat koma satu tiga) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
  - b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 seluas 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1 seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare;
  - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare; dan
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.Blok I.C.3 seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 seluas 2,30 (dua koma tiga nol) hektar, terdapat pada SWP I.B Blok I.B.1.

Paragraf 11  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l, direncanakan seluas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektare berada pada:

- a. SWP I.A di Blok I.A.3 seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 2,05 (dua koma nol lima) hektare.

Paragraf 12  
Zona Badan Jalan

Pasal 35

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m, direncanakan seluas 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare, berada pada:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 14,48 (empat belas koma empat delapan) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 seluas 6,90 (enam koma sembilan nol) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 seluas 8,34 (delapan koma tiga empat) hektare.

BAB VII  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Konfirmasi KKKPR; dan
  - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada WP Taman Rajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;

- b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. swasta;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-1 pada periode tahun 2024 - 2025;
  - b. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-2 pada periode tahun 2026 - 2030;
  - c. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-3 pada periode tahun 2031 - 2035;
  - d. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-4 pada periode tahun 2036 - 2040; dan
  - e. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-5 pada periode tahun 2041 - 2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Perencanaan Taman Rajo.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berfungsi sebagai:
  - a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. Acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
  - e. Penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aturan Dasar (Materi Wajib).
- (3) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengatur zona yang terdiri dari:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (5) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri atas:
    - 1) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
    - 2) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    - 3) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    - 4) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
    - 5) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
  - c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
  - d. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (6) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
  - a. Zona pertanian dengan kode P, terdiri dari :
    - 1) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
    - 2) Sub-Zona Hortikultura pangan dengan kode P-2; dan

- 3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- b. Zona Perikanan dengan kode IK, yang terdiri dari Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona Perumahan dengan kode R terdiri dari:
  - 1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - 2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - 3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri dari:
  - 1) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - 2) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - 3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
  - 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala kota dengan kode K-1;
  - 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - 3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Transportasi dengan kode TR;
- j. Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, terdiri atas ;
  - 1) Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3; dan
  - 2) Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4.
- l. zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- m. zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kegiatan Terbatas 1 atau disingkat T1, dibatasi jumlahnya, berdasarkan standar yang berlaku yaitu 25 % maksimum dari jumlah kegiatan atau zona atau sub zona nya;
  - b. kegiatan Terbatas 2 atau disingkat T2, kegiatan yang dibatasi jam operasinya yaitu pukul 22:30 maksimum;
  - c. kegiatan Terbatas 3 atau disingkat T3, kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya yaitu 25 % maksimum dari luas kaveling; dan

- d. kegiatan Terbatas 4 atau disingkat T4, kegiatan yang dibatasi berdasarkan Kepmendikbudristek No.135/M/2023.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- kegiatan Bersyarat 1 atau disingkat B1, kegiatan dengan syarat wajib melengkapi dokumen persetujuan terkait dampak lalu lintas;
  - kegiatan Bersyarat 2 atau disingkat B2, kegiatan dengan syarat wajib melengkapi rekomendasi teknis dari instansi terkait atau wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
  - kegiatan Bersyarat 3 atau disingkat B3, kegiatan dengan syarat wajib berdasarkan Kepmendikbudristek No.135/M/2023.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Tidak Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- KDB maksimum;
  - KLB maksimum;
  - KDH minimum;
  - Ketinggian Bangunan maksimum; dan
  - Luas Kaveling Minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada zona permukiman yang terdiri dari:
- Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi, memiliki kaveling minimum seluas 100 m<sup>2</sup> ;
  - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang, memiliki kaveling minimum seluas 500 m<sup>2</sup>; dan
  - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah, memiliki kaveling minimum seluas 1.000 m<sup>2</sup>.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. GSB minimum;
  - b. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum;
  - c. Jarak Bebas Samping minimum; dan
  - d. Jarak Bebas Belakang minimum.
  
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
  - a. jaringan pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. fasilitas pendukung.
  
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona/Sub-Zona, meliputi:
  - a. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
  - b. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
  - c. Ketentuan khusus Tempat evakuasi bencana;
  - d. Ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
  - e. Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.565,32 (dua ribu lima ratus enam puluh lima koma tiga dua) hektare berupa Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar berada pada:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 2.459,54 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima empat) hektare; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4 seluas 105,78 (seratus lima koma tujuh delapan) hektare.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan luas 4.663,93 (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma sembilan tiga) hektare meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 1.826,97 (seribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan tujuh) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 dengan luas 1.362,12 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma satu dua) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dengan luas 1.474,84 (seribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan empat) hektare.
- (4) Ketentuan khusus Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 5,10 (lima koma satu nol) hektare, meliputi:
- a. Tempat evakuasi akhir yang terdapat pada :
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.3 seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare;
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar;
  - b. Tempat evakuasi sementara yang terdapat pada:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare;
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.3 seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare;
    - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3 seluas. 1,20 (satu koma dua nol) hektare.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 281,97 (dua ratus dua delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektare berada pada:
- a. Kawasan sempadan sungai seluas 257,26 (dua ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektare berada pada:
    - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 seluas 66,31 (enam puluh enam koma tiga satu) hektare;
    - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 seluas 9,64 (sembilan koma enam empat) hektare; dan
    - 3) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 seluas 181,30 (seratus delapan puluh satu koma tiga nol) hektare:
  - b. Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare yang berada pada SWP I.B pada Blok I.B.1 seluas 0,21 (nol koma dua satu) hectare.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 6,14 (enam koma satu empat) hektare berada di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengaturan ruang dan penggambaran dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
  - b. Pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.

- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR WP Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang RDTR WP Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang RDTR WP Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 – 2044 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat peraturan bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini:
    - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
    - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini; dan
    - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan bupati ini; dan
  - d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 25 Juni 2024

BUPATI MUARO JAMBI,  
  
R. NAJMI

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 25 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,




BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR...



# Lampiran I.2 Peta Pembagian SWP dan Blok Wilayah Perencanaan RDTR WP Muaro Jambi





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
 PROVINSI JAMBI

**LAMPIRAN I.2**  
**PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI**  
 NOMOR ... TAHUN 2024  
 TENTANG  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO 2024-2044**

**PETA**  
**PEMBAGIAN SWP DAN BLOK**

SKALA : 1:30.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**  


**KETERANGAN :**

<b>Batas Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
- Batas Kecamatan	- Batas Kabupaten/Kota	- Batas SWP
- Batas Desa/Kelurahan	- Batas Perumahan	- Batas SWP
	- Batas Desa/Kelurahan	- Batas Blok

**Perairan**  
 Sungai  
 Saluran

**Detail Wilayah Perencanaan**  
**Batas SWP dan Blok**


 I.A.1
 I.A.2
 I.A.3
 I.A.4
 I.B.1
 I.B.2
 I.B.3
 I.B.4
 I.C.1
 I.C.2
 I.C.3

**SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA**  
 1. Citra Perekam, perantara tahun 2019-2020  
 2. Peta Dasar yang telah terintegrasi dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) tahun 2023  
 3. Pengamatan titik tahun 2023

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai per-tetapan batas administrasi

Mengetahui,  
**Pj. BUPATI MUARO JAMBI**

Pj. BUPATI MUARO JAMBI




R. NAJMI

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Muaro Jambi

Nomor : 22 TAHUN 2024

Tanggal : 25-6-2024

Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO 2024-2044

**PETA  
RENCANA STRUKTUR RUANG**

SKALA : 1 : 30 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas Perencanaan
Batas Desa	Batas Desa	Batas Desa
Batas Desa	Batas Desa	Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG


RENCANA PERENCANAAN TAMAN RAJO 2024-2044

1. Cetak dan diedit, Muaro Jambi, 2024  
2. Ditandatangani dan ditandatangani oleh Bupati Muaro Jambi, Muaro Jambi, 2024  
3. Disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Muaro Jambi, Muaro Jambi, 2024

MENGETAHUI  
BUPATI MUARO JAMBI


MUARO JAMBI

## Lampiran II.I Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan





## Lampiran II.3 Peta Rencana Jaringan Energi





## Lampiran II.5 Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II.5  
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:30.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WPD
Batas Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas RW/RT
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa

### Peraturan

Bangun

Konstruksi

Perencanaan


SUMBER DATA DAN RUMAH PETA  
1. Citra Peta, persegipanjang-0909-0020  
2. Peta Dasar yang ada di lingkungan Kecamatan Muaro Jambi  
3. Pengukuran lapangan 2021

Cara  
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS

Mengenal  
Pj. BUPATI MUARO JAMBI



## Lampiran II.6 Peta Rencana Jaringan Air Minum




**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**PROVINSI JAMBI**  
 LAMPIRAN II.6  
**PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI**  
**NOMOR ... TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

U SKALA : 1:30.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas Perencanaan</li> <li>• Batas Kecamatan</li> <li>• Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas Administrasi</li> <li>• Batas Kabupaten/Kota</li> <li>• Batas Kecamatan</li> <li>• Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas Perencanaan</li> <li>• Batas UUP</li> <li>• Batas RUP</li> <li>• Batas RUK</li> </ul>
--	---	--

**Perairan**  
 Sungai  
 Danau  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Infrastruktur Air Minum**  
 Bangunan Pengendali Air Baru  
 Instalasi Produksi  
**Rencana Jaringan Air Minum**  
 Jaringan Distribusi Perang  
 Jaringan Transmisi Air Baru


Sumber Data dan Rincian Peta:  
 1. Citra Satelit, resolusi tahun 2024  
 2. Peta Dasar yang telah terupdate dari Badan Geospasial Geodesi (BKG) tahun 2023  
 3. Pengukuran data tahun 2024

Peta ini bukan representasi resmi pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  
 Muaro Jambi, 10 Februari 2024  
 Mengetahui,  
**BUPATI MUARO JAMBI**  
  



**Lampiran II.7 Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**




## Lampiran II.8 Peta Jaringan Persampahan



## Lampiran II.9 Peta Rencana Jaringan Drainase



## Lampiran II.10 Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



Pj. BUPATI MUARO JAMBI



